



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

No. I/B, 9-1-78

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 1977**

TENTANG

**PENGUNAAN PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN
AIR SUSU SAPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap usaha pemerahan/penjualan air susu, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7/K tanggal 6 Januari 1969 dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 juncto Undang-undang nomor 1 tahun 1961;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 19 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang penggunaan pita segel untuk penjualan air susu sapi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dinas Peternakan, ialah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Air susu, ialah Air susu sapi;
- e. Pita segel, ialah Tanda-tanda yang dipergunakan untuk pengawasan peredaran air susu dengan ciri-ciri tertentu yang telah diberi tanda sah/dilegalisasi oleh Pemerintah Daerah yang diberi tanda dengan porporator;
- f. Kartu Legimitasi, ialah Kartu tanda bukti diri sebagai pengedar air susu;
- g. Pengedar air susu, ialah Penjual air susu sapi yang langsung kepada konsumen;
- h. Agen air susu, ialah Perusahaan/orang yang menjual air susu melalui dan/atau kepada pengedar air susu.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 7/K tanggal 6 Januari 1969 dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pita segel disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini ialah Dinas Peternakan.

Pasal 4

- (1) Setiap air susu yang diedarkan untuk dijual kepada konsumen baik dalam botol, kertas dan sejenisnya, harus dibubuhi penempelan pita segel;
- (2) Kewajiban untuk menempelkan pita segel tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan kepada pemegang ijin pemerahan air susu sapi dan/atau setiap agen air susu.

Pasal 5

Penggunaan pita segel untuk masing-masing air susu yang dijual kepada konsumen ditentukan sebagai berikut :

- a. Seri A untuk ukuran 1 liter air susu dengan menggunakan warna dasar kuning;
- b. Seri B untuk ukuran $\frac{1}{2}$ liter air susu dengan menggunakan warna dasar biru;
- c. Seri C untuk ukuran $\frac{1}{4}$ liter air susu dengan menggunakan warna dasar merah;
- d. Seri D untuk ukuran 5 liter air susu dengan menggunakan warna dasar hijau;
- e. Seri E untuk ukuran 10 liter air susu dengan menggunakan warna dasar hijau.

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya penggantian untuk memperoleh pita segel tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini tiap lembar ditentukan sebagai berikut :
 - a. Seri A sebesar Rp. 2,- (dua rupiah),
 - b. Seri B sebesar Rp. 1,- (satu rupiah);
 - c. Seri C sebesar Rp. 0,50 (50/100 rupiah);
 - d. Seri D sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
 - e. Seri E sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah);
- (2) Besarnya biaya untuk memperoleh Kartu Tanda Pengenal (Legimitasi) dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini sebesar Rp.100. (seratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Setiap pengedar air susu harus memiliki Kartu Tanda Pengenal (Legimitasi).
- (2) Tata cara untuk memperoleh Tanda Pengenal (Legimitasi) tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Kartu Tanda Pengenal dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Tanda Pengenal (Legimitasi) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang Tanda Pengenal yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. Pemegang Tanda Pengenal telah berhenti dari pekerjaannya sebagai pengedar air susu sapi;
 - c. Pemegang Tanda Pengenal dengan resmi telah meninggalkan daerah hukum Kotamadya Surabaya,
 - d. Masa berlaku Tanda Pengenal telah berakhir.

Pasal 9

Pengusaha pemerahan air susu, agen penjual air susu maupun pengedar air susu yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 4, 6 selain dikenakan pencabutan ijin usahanya atau ijin berjualan dapat dikenakan pula ancaman hukuman denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 7 Juli 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SURABAYA
SURABAYA

Ketua

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Desember 1977 Nomor Hk. II/330/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Januari 1978 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO

NIP. 010015744.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744